

Perkembangan

Bidang Sosial Humaniora Pertanian dan Teknologi Mendukung Sustainable Development Goals

Erni Ummi Hasanah, dkk



Editor: Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.

PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI

MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Penulis Erni Ummi Hasanah, dkk



PERKEMBANGAN BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

© Penerbit Kepel Press

Penulis:

Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu, Ernawati, Danang Sunyoto, Yanuar Saksono, Fitri Ariyani, Febrianti Sianturi, Rina Ekawati, Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan, Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji, Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu, R. Murjiyanto, Yuli Nur Hayati, Wiwin Budi Pratiwi, Lia Lestiani, Hartanti, Heni Anugrah, Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Tsulist Anna Muslihatun, Sunarya Raharja, FR Harjiyatni, Puji Prikhatna, Dyah Rosiana Puspitasari, Yuli Sri Handayani, Endang Sulistyaningsih, Rendradi Suprihandoko,

Marhaenia Woro Srikandi, Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi, Js. Murdomo, Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro, Puji Puryani, Frans Teza Akbar, Ummu Hafizah Izhawa, Pantja Siwi V R Ingesti, Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud, Rahma Dini, Risdiyanto, Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria, Paryadi, Teo Jurumudi, R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi, Sukirno, Endang Sulistyaningsih, Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa Mushlihatun, Nur Widyawati Rini Raharti, Aditya Kurniawan, Bimo Harnaji

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng. Bayu Megaprastio, S.T.

> Desain Sampul: Emmanuella Regina

Desain Isi: Resida Simarmata

Cetakan Pertama, Februari 2023

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta email: amara_books@yahoo.com Telp/faks: 0274-884500; Hp: 081 227 10912

Anggota IKAPI

ISBN: 978-602-356-505-4

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan Book Chapter dengan judul "Perkembangan Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi mendukung Sustainable Development Goals". Konsep Sustainable Development saat ini memiliki fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan untuk generasi mendatang. Prinsip Sustainable Development adalah terpenuhinya kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan alam sekitar.

Book chapter ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 26 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan tentang upaya dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

Dalam proses penulisan dan penyusunan book chapter ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu kepada semua pihak yang terlibat disampaikan terima kasih. Disadari bahwa dalam penyusunan book chapter ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu jika ada masukan dan saran yang membangun akan diterima sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan book chapter ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra

Dr. Erni Ummi Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	V
Kinerja Pegawai: Stres, Motivasi Dan Evaluasi Kerja	
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah	
Kabupaten Kulon Progo)	
Kusmaryati D. Rahayu, Dyah Ayu Ernawati	1
Peran Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural pada	
Efektifitas Organisasi dengan Keterikatan Karyawan	
sebagai Mediasi	
Danang Sunyoto, Yanuar Saksono¹, Fitri Ariyani	19
Pertumbuhan dan Biomassa Bibit Kelapa Sawit pada	
Volume Penyiraman dan Pemberian Urin Kambing	
Febrianti Sianturi, Rina Ekawati	4
Kajian Yuridis Tentang Perceraian dan Pembagian	
Harta Perkawinan Terhadap Putusan Perkara Nomor: 18/	
Pdt.G/2022/PN. Smn.	
Sri Suwarni, Sri Hendarto Kunto Hermawan	6
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Komisi Informasi	
Daerah DIY Di Masa Pandemi Covid-19	
Takariadinda Diana Ethika, Suswoto, Jalu Pangestu	80

Rendradi Suprihandoko, Marhaenia Woro Srikandi

Analisis Produktivitas Mesin Cetak Offset Pada	
Perusahaan Percetakan Buku Di Yogyakarta Nurwiyanta, Kartinah, Danang Wahyudi	230
Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Yogyakarta Js. Murdomo	243
Monolayer Silicene Apakah Stabil? : Simulasi Menggunakan First-Principles Muhamad Nasruddin Manaf, Feri Febria Laksana, Mochamad Syamsiro	266
Kajian Yuridis Penempatan Klausula Baku dan Perlindungan Hukum terhadap Debetur pada Pinjaman Online <i>Puji Puryani, Frans Teza Akbar</i>	279
Pengaruh Pemberian Tetes Tebu Pada Tanaman Tebu Keprasan (Ratoon Cane) sebagai Pupuk Organik Ummu Hafizah Izhawa dan Pantja Siwi V R Ingesti	299
Analisis Kinerja Prototipe Mesin Pembangkit Listrik Piko Hidro Terapung 12 Sudu Anggara Tri Harjanta, Mochamad Syamsiro, Syahril Machmud	317
Karakteristik Parkir Sepeda Motor di Pasar Tradisional dan Pengembangan Desain Parkir menurut Perspektif Pengunjung Rahma Dini, Risdiyanto	334
Komparasi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Keputusan Fiktif Negatif, Permohonan Terhadap Keputusan Fiktif Positif Dan Perubahannya Pasca Undang-Undang Cipta Kerja	
Ishviati Joenaini Koenti, Vinny Victoria Tanawani	348

Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan	
Industrial Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman	
Paryadi, Teo Jurumudi	369
Kajian Yuridis Tentang Perjanjian Tindakan Bedah Plastik	
Estetik Pada Layanan Klinik Bedah Plastik	
R. Tri Yuli Purwono, Bonaventura Agung Sigit Pambudi	382
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah	
Tentang Garis Sempadan Di Kabupaten Kebumen	
Sukirno, Endang Sulistyaningsih	397
Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial terhadap	
Produktivitas Ekonomi 13 Provinsi di Indonesia Timur	
Erni Ummi Hasanah, Danang Wahyudi, Tsulists Anaa	
Mushlihatun, Nur Widyawati	419
Kajian Pengembangan Potensi Desa Berbasis Prukades	
untuk Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa di	
Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten	
Rini Raharti. Aditua Kurniawan. Bimo Harnaii	437

ROVING AMBASSADOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK KONSULER

Dyah Rosiana Puspitasari¹

¹ Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Email: dyahrosiana@janabadra.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the position of the Roving ambassador who is part of an attractive diplomatic representative in Consular Diplomatic law. This study aims to determine the position of Roving ambassador in Consular Diplomatic law. Furthermore, the author hopes for the deposition of international legal knowledge related to Consular Diplomatic Law. This research method is normative legal research. The data sources used are secondary data sources, namely data obtained from literature studies by studying two legal materials, namely: primary legal materials, in the form of laws and regulations of the Republic of Indonesia, international agreements, international conventions and so on. Secondary legal materials, namely books related to the theme of international agreements, diplomatic relations, consular diplomatic law, both printed and electronic. Magazines, journals, research results, both from newspapers and the internet that are relevant to the research. The entire legal material obtained will be classified as systematized data, then the data that has been systematized is analyzed to be used as a basis for drawing conclusions.

Keywords: Ambassador; Consular Diplomatic Law; Roving Ambassador

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa kedudukan Roving ambassador yang merupakan bagian dari perwakilan diplomatik yang menarik dalam hukum Diplomatik Konsuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Roving ambassador dalam hukum Diplomatik Konsuler. Lebih lanjut besar harapan penulis, untuk pengendapan ilmu pengetahuan hukum internasional berkaitan dengan Hukum Diplomatik Konsuler. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: bahan hukum primer, berupa peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia, perjanjian-perjanjian internasinoal, konvensi-konvensi internasional dansebagainya. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema perjanjian internasional, hubungan diplomatic,hukum diplomatic konsuler, baik cetak maupun elektronik. Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupuninternet yang relevan dengan penelitian. Keseluruhan bahan hukum yang diperoleh akan klasifikasi data disistematiskan, kemudian data yang telah disistematiskan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Kata kunci: Duta Besar; Hukum Diplomatik Konsuler; Roving Ambassador,

PENDAHULUAN

Negara-negara di dunia berusaha untuk membina hubungan antar negara. Adanya kebutuhan suatu negara untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang demi pembangunan dan kesejahteraan negara inilah yang menjadi alasan adanya hubungan antar negara. Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun, lembaga-lembaga perwakilan diplomatik telah menjadi sarana utama dalam rangka dilangsungkannya hubungan antar negara, dalam rangka melaksanakan misinya di negara penerima. Bila dua negara sepakat untuk membuka

perwakilan diplomatik, maka yang harus ditentukan selanjutnya adalah tingkat perwakilan yang dibuka di masing-masing negara. Menurut Konvensi Wina 1961 Pasal 14 tingkatan perwakilan diplomatik adalah: (1) Para duta besar (ambassador/ nuncios) yang diakreditasi kan kepada kepala negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya; (2) Para utusan, duta dan *internuncios*/ minister/ envoy yang diakreditasikan kepada kepala Negara; (3) Para kuasa usaha (charge d'affaires) yang diakreditasi kan kepada menteri luar negeri

Perwakilan diplomatik tersebut menurut Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan diplomatik, mendapatkan hakhak kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya secara luas agar perwakilan tersebut dapat melakukan tugas dan misi diplomatiknya secara efektif. Dengan demikian, suatu perwakilan diplomatik dan para diplomatnya tidak dapat diganggu gugat oleh aparat keamanan dari negara penerima dan/atau oleh siapapun bahkan dari tindakan hukum baik yang bersifat pidana, perdata maupun administrasi.

Diplomasi memiliki fungsi utama yaitu menyelesaikan permasalahan antar negara dengan damai dan diskusi [1], hak ini tidak hanya dapat dilakukan oleh Duta Besar yang bersifat tetap atau permanen, namun juga dikenal istilah Roving Ambassador atau duta besar keliling. Roving ambassador diangkat oleh Presiden untuk melakukan tugas khusus yang berkedudukan di negaranya, dia tidak mempunyai akreditasi tertentu, namun dapat berhubungan dengan semua negara berdasarkan mandate yang diterimanya dan kesepakatan negara penerima [2].

Beberapa waktu lalu Tantowi Yahya dipercaya oleh Presiden untuk menjalankan tugas sebagai Roving Ambassador To The Pacific. Penugasan ini didasarkan pada arahan Presiden Jokowi yang memandang perlu agar Indonesia lebih terasa keberadaannya di Pacific dengan memberi ilmu pengetahuan memberi pengalaman untuk perbaikan dan kemajuan negara-negara di Pacific. Oleh ibu

Retno Marsudi menterjemahkan harapan presiden ini menjadi suatu police baru, namanya Pacific elevation sebelumnya itu Pacific engagement. Pacific elevation di Pacific region ini adalah komitmen kita untuk lebih dekat dengan Pacific untuk menjadi temannya Pacific dan untuk dapat bermitra dengan baik di segala bidang dengan Pacific. Untuk memastikan bahwa pacific elevation ini berjalan dengan baik perlu seseorang special envoy atau roving ambassador.

Roving ambassador menjadi menarik untuk kita bahas karena istilahnya yang jarang digunakan. Sehingga penulis menggagas rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana kedudukan Roving ambassador dalam hukum Diplomatik Konsuler? Tujuan dalam penulisan penelitian ini diantaranya adalah untuk mengetahui kedudukan Roving ambassador dalam hukum Diplomatik Konsuler. Lebih lanjut besar harapan penulis, untuk pengendapan ilmu pengetahuan hukum internasional berkaitan dengan Hukum Diplomatik Konsuler.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada [3]. Penelitian normatif dalam konteks penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan jalan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan tema pembahasan roving ambassador dalam perspektif hukum diplomatic konsuker. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mempelajari dua bahan hukum yaitu: Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Konvensi Wina 1961.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, terdiri dari: buku-buku yang berkaitan dengan tema perjanjian internasional, hubungan diplomatik, dan hukum diplomatic konsuler, baik cetak maupun elektronik. Majalah, jurnal, hasil penelitian, baik dari surat kabar maupun internet yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencari kebenaran kualitatif. Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus dipenuhi. [4].

Analisis data dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti [5].

HASIL

Diplomasi diartikan sebagai seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (diplomat) yang mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi langsung terkait dengan diplomasi internasional yang mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi dan perdagangan. Orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

Diplomasi juga berarti menggunakan segala kebijaksanaan dan kecendekiawanan dalam melaksanakan dan memelihara hubungan resmi antara pemerintah-pemerintah dan negaranegara merdeka. Alat yang utama dipakai dalam melaksanakan diplomasi ialah perundingan-perundingan dan Permusyawaratan-Permusyawaratan.

Hubungan diplomatik dimulai dari munculnya negaranegara di dunia. Hubungan diplomatik mempunyai tujuan untuk meningkatkan dan mempererat persahabatan dan kerjasama antar negara- negara di dunia. Antar negara mengirim utusannya untuk berunding di negara lain untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing disamping mengupayakan tercapainya kepentingan bersama [6].

Dalam hal pembukaan hubungan diplomatik tidak suatu negara pun diwajibkan untuk menerima perwakilan dari negara lain atau membuka hubungan diplomatik (right legation) [6]. Sebelumnya dibutuhkan pengakuan dari negara penerima mengenai kedaulatan negara pengirim. Akan timbul masalah ketika negara penerima tidak mengakui negara atau gerakan yang membuka misi-misi tetap. Dalam praktik suatu negara memberikan pengakuan terlebih dahulu kemudian membuka hubungan diplomatik. Kecuali pembukaan diplomatik itu harus diikuti oleh pengakuan suatu negara, seperti yang disebutkan dalam pasal 2 konvensi Wina 1961.

"The establishment of diplomatic relations between State, and of permanent diplomatic mission, takes place by mutual consent."

Penolakan suatu negara untuk membuka hubungan diplomatik dengan alasan apapun terhadap negara lain merupakan praktik yang biasa berlaku [6].

Untuk melakukan pembukaan hubungan diplomatik antar negara pada umumnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1)Kesepakatan kedua belah pihak (mutual consent). Dalam Konvensi Wina 1961 dinyatakan bahwa pembentukan hubungan diplomatik harus ada persetujuan bersama. Dimana kesepakatan

tersebut dituangkan dalam bentuk persetujuan bersama (joint agreement), komunikasi bersama (joint communications), atau pernyataan bersama. (2) Prinsip Hukum Internasional yang berlaku. Dalam melaksanakan pertukaran perwakilan diplomatik setiap negara harus menggunakan prinsip- prinsip hukum yang berlaku asas timbal balik (resiprositas) [7].

Pembukaaan hubungan diplomatik dapat digolongkan dalan dua arti yaitu dalam arti aktif dimana suatu negara mempunyai hak untuk mengirimkan perwakilan diplomatiknya ke negara lain sedangkan dalam arti pasif, dalam pembukaan hubungan diplomatik di sini suatu negara mmpunyai kewajiban untuk menerima perwakilan dari suatu negara.

Pengangkatan dan penerimaan perwakilan diplomatik diawali dari daftar nama calon Duta Besar yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden, setelah disetujui oleh Presiden daftar nama calon Duta Besar beserta curuculum vite dikirim ke negara penerima, kemudian negara penerima mengeluarkan ambassador designte yaitu keterangan yang menyebutkan bahwa calon Duta Besar tersebut mendapat pesona grata dari negara penerima dengan begitu seorang calon Duta Besar disetujui oleh negara penerima sebagai perwakilan diplomatik negara pngirim. Setelah disetujui negara penerima, negara pngirim mengeluarkan crdential atas nama Duta Besar yang disetujui tersebut sebagai tanda mulai berlakunya fungsi diplomatik. Berdasarkan pasal 7 Konvensi Wina 1961 seorang staf perwakilan diplomatik tidak memerlukan persetujuan dari negara penerima. Jadi seorang yang diajukan oleh negara pengirim sebagai staf diplomatik merupakan kewenangan mutlak dari negara pengirim.

Pendirian perwakilan diplomatik diplomatik tetap dipengaruhi oleh bebrapa hal diantaranya intensitas kegiatan city state menyebabkan pengiriman Duta Besar secara okasional tidak lagi memadai. Selain itu kemajuan ekonomi dan faktor kamanan juga menjadi faktor pendorong pmbukaan kantor perwakilan tetap.

Melembagakan perwakilan diplomatik secara tetap dan Duta Besarnya merupakan manifestasi kesadaran yang meningkat bahwa diplomasi dapat lebih berdaya guna bila dilaksanakan secara berkesinambungan dan bukan secara periodik [6].

Pembukaan hubungan diplomatik bukan berarti pembukaan perwakilan tetap, artinya bahwa suatu negara dapat membuka hubungan diplomatik tapi tidak langsung dilengkapi pembukaan perwakilan tetap. Di Indonesia pembukaan perwakilan tetap ditetapkan dengan Keputusan Presiden [6]. Suatu negara yang membuka hubungan diplomatik juga tidak mempunyai kewajiban untuk membuka kantor prwakilan tetapnya di negara penerima, karena untuk membuka kantor perwakilan tetap dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya tingkat kepentingan dari didirikannya kantor perwakilan tetap dan yang terpenting adalah adanya cadangan dana negara pngirim untuk pembiayaan pendirian kantor perwakilan tetap.

Pembukaan hubungan diplomatik antar negara atas dasar persamaan hak, merupakan manifestasi dari kedaulatan negara. Perwakilan diplomatik bersifat permanen, walaupun orangnya dapat berganti-ganti [8]. Artinya seorang perwakilan diplomatik yang diketuai oleh Duta Besar diangkat untuk masa kerja tertentu, tidak seperti sebelum abad XV Duta Besar yang sudah menyelesaikan tugasnya harus kembali ke negara asalnya. Sedangkan sekarang seorang Duta Besar walaupun sudah menyelesaikan tugasnya dalam suatu perundingan atau penyelesaian permasalahan tertentu namun masa kerjanya belum habis, maka tidak perlu kembali ke negara asalnya. Ketika seorang Duta Besar sudah habis waktu tugasnya maka kantor perwakilan diplomatik tidak ditutup melainkan jabatan Duta Besar digantikan oleh orang lain.

PEMBAHASAN

Hampir semua perwakilan diplomatik di dunia berstatus kedutaan besar dan dipimpin oleh seorang duta besar. Namun masih ada beberapa perwakilan diplomatik dalam bentuk legation. Selanjutnya kategori Kuasa Usaha atau Charge d'Affaires en pied dapat dibagi: (1) Charge d'affaires ad interim adalah kuasa usaha sementara, jika kepala perwakilan diplomatik di dalam perwakilan diplomatik kosong atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka kuasa usaha sementara bertindak sebagai kepala perwakilan sementara. (2) Charge d'affaires en pied kuasa usaha tetap. Seorang perwakilan diplomatik yang secara tetap mengepalai perwakilan diplomatik bertingkat kedutaan besar, berpangkat setingkat lebih rendah dari duta besar, seperti minister, atau menteri berkuasa (minister plenipotentiary); (3) Charge des affaires merupakan kuasa usaha yang berasal dari staf administrasi yang mengurusi administrasi perwakilan [1].

Kuasa usaha tetap menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada menteri luar negeri dan bukan kepada kepala negara.

Praktik diplomasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, telah mengembangkan klasifikasi pejabat diplomatik yang dikenal dengan urutan sebagai berikut: (1) Duta Besar; (2) Minister; (3) Minister Counsellor; (4) Counselor; (5) Sekretaris Pertama; (6) Sekretaris Kedua; (7) Sekretaris Ketiga; (8) Atase; Sedangkan Atase terdiri dari: (a) Atase Teknik;(b) Atase Militer; (c) Atase Kebudayaan; (d) Atase Pendidikan; (d) Atase Perdagangan; (e) Atase Pertanian dan Perburuhan.

Roving Ambassador atau disebut juga Ambassador at Large pertama kali dikenalkan oleh Amerika, hal ini merupakan inovasi baru dalam hirearki diplomatic Amerika, yang dilandasi kebutuhan untuk meningkatkan perwakilan diplomatic dalam menjalin hubungan diplomatic dan negosiasi dengan negara lain [9], yang

kemudiaan diikuti oleh negara lain karena lebih fleksibel. Dewasa ini kemajuan teknologi memungkinkan adanya revolusi metode komunikasi diplomatic guna mempermudah, dan memperkaya proses diplomatic.

Roving Ambassador atau Duta besar keliling merupakan seorang diplomat berpangkat tertinggi atau menteri yang ditugaskan untuk mewakili negara pengirim di negara penerima. Tak seperti duta besar residen yang biasanya terbatas pada satu negara atau kedutaan besar, Roving Ambassador dipercayakan untuk beroperasi di sejumlah negara tertangga, wilayah atau terkadang menduduki kursi di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa [10].

Pada era Presiden Sukarno kita mengenal Ibu Supeni, beliau adalah Roving ambassador dari Indonesia yang sangat mashur dan sangat disegani negara-negara asing. Diantaranya beliau secara khusus diundang oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser untuk memberikan pandangan terkait nasionalisasi Terusan Suez. Karena gaya diplomasi beliau yang mengedepankan sikap lembut, keibuan yang sabar namun rasional yang mampu meredamkan suasana konferensi yang kadang diwarnai perdebatan sengit, maka KTT Nonblok Asia Afrika dan KTT Beograd dapat berjalan dengan sukses dan dapat mengundang kepala negara yang menjadi anggotanya. Selanjutnya pada 1957 Ibu Supeni ditugaskan memimpin delegasi Indonesia ke *Inter Parlementiary Union* (IPU) di London. Dalam forum ini Ibu Supeni berbicara soal Irian Barat yang belum juga terselesaikan karena masih diduduki Belanda. Irian Barat yang diperjuangkan sejak 1950 akhirnya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pada 1 Mei 1963 melalui persetujuan dari Dewan Keamanan PBB yang ditandatangani pada 16 agustus 1962 [11].

Pengangkatan seorang duta besar biasanya dilakukan atas nama kepala negara. Diawali dari nama calon duta besar yang diajukan oleh Menteri Luar Negeri kepada Presiden. Cara pemilihan calon-

calon tidak selalu sama bergantung pada sistem dan praktik yang berlaku dalam suatu negara. Setelah disetujui oleh Presiden daftar nama calon duta besar beserta curiculum vite dikirim ke negara penerima, kemudian negara penerima mengeluarkan ambasador designate yaitu keterangan yang menyebutkan bahwa calon duta besar tersebut mendapat persona grata dari negara penerima dengan demikian seorang calon duta besar disetujui oleh negara penerima sebagai perwakilan diplomatik negara pengirim. Setelah disetujui negara penerima, negara pengirim mengeluarkan credential atas nama duta besar yang disetujui. Selanjutnya credential dibawa oleh perwakilan diplomatik sebagai tanda mulai berlakunya fungsi diplomatik.



Gambar 1. Pengangkatan Duta Besar

Negara penerima berhak menolak seorang calon duta besar baik berdasarkan perilaku atau kebijakan profesionalisme nya di masa lalu. Dimungkinkan seorang calon duta besar mempunyai sikap dan pandangan yang tidak bersahabat terhadap negara penerima sehingga pencalonan nya dapat ditolak. Demikian pula bila seorang calon duta besar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang anti negara penerima. Bila ditolak, negara penerima tidak harus memberikan alasan mengenai penolakan tersebut. Biasanya, penolakan itu bukan dalam bentuk komunikasi resmi, namun hanya dalam bentuk isyarat secara halus. Penolakan secara resmi dihindarkan untuk tidak menyinggung kehormatan negara pengirim.

Berdasarkan Pasal 7 Konvensi Wina 1961 yang menyebutkan bahwa seorang staf perwakilan diplomatik tidak memeperlukan persetujuan dari negara penerima. Jadi seorang yang diajukan oleh negara pengirim sebagai staf diplomatik merupakan kewenangan mutlak dari Negara pengirim.

Setelah adanya kesepakatan bagi pembukaan misi diplomatik tetap maka negara pengirim berhak menentukan besarnya jumlah perwakilan yaitu jumlah pejabat staf yang harus ditempatkan di negara penerima atas dasar volume pekerjaan dan tingkat atau intensitas hubungan kedua negara.

Konvensi Wina 1961 Pasal 11 menjelaskan:

- In absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving state may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving state and to the needs of the particular mission;
- The receiving state may equally, within similar bounds and on a 2. non-discriminatory basis, refuse to accept official of a particular category.

Selama perang dingin banyak kasus di mana negara penerima sangat keberatan dengan jumlah anggota perwakilan diplomatik yang berlebihan. Tak jarang negara penerima dijadikan tempat penyebaran ideologi, kegiatan-kegiatan subversi maupun melakukan kegiatan campur tangan terhadap masalah dalam negeri. Selain itu besarnya staf perwakilan asing akan menimbulkan masalah dalam hal pengamanan dan berdampak pada kehidupan perekonomian mengingat berbagai kebebasan fiskal yang dinikmati suatu perwakilan asing. Praktik yang berlangsung dewasa ini pembatasan jumlah maksimum diberlakukan bila terbukti suatu perwakilan asing terlibat dalam kegiatan spionase atau terorisme. Sementara Roving Ambassador, tidak memiliki agreement maupun credential dari presiden. Karena dia tidak diakreditasi kan secara khusus ke negara-negara tersebut [12].

Tugas seorang duta besar atau para pejabat diplomatik adalah mewakili negara di negara akreditasi dan sebagai penghubung antara pemerintah kedua negara. Di negara akreditasi mereka mengikuti berbagai perkembangan yang terjadi serta melaporkan kepada negara pengirim. Mereka juga bertugas melindungi warga negara dan berbagai kepentingan negaranya di Negara akreditasi. Tugas perwakilan diplomatik menurut Pasal 3 Konvensi Wina 1961 adalah:

The fuction of a diplomatic mission inter alia in:

- Representing the sending state in the receiving state; a.
- Protecting in the receiving state in the interests of the sending state b. and of its nationals, within the limits permitted by international law;
- Negotiating with the government of the receiving state; c.
- d. Ascertaining by all lawful means conditions and the government of the sending state;
- Promoting friendly relations between the sending state and the e. receiving state, and developing their economic, cultural and scientific relations.

Dari Pasal 3 konvensi Wina 1961 dapat diambil pengertian bahwa tugas pertama dari perwakilan diplomatik adalah representatif yaitu mewakili negara pengirim di negara penerima. Penafsiran dari tugas representatif bermacam-macam diantaranya menurut Gerhard Von Glahn dalam bukunya Law among. Nations:

Seorang wakil diplomatik itu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga tidak hanya bertugas dalam kesempatan seremonial saja, melainkan juga dapat melakukan protes atau mengadakan penyelidikan 'inquires' atau meminta penjelasan

pada pemerintah setempat. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negara pengirim.

Sedangkan menurut B Sen batasan representatif adalah Fungsi yang utama dari seorang wakil diplomatik adalah mewakili negara pengirim di negara penerima dan bertindak sebagai saluran penghubung resmi antar pemerintah kedua negara. Bertujuan untuk memelihara hubungan diplomatik antar negara yang menyangkut fasilitas komunikasi kedua negara. Pejabat diplomatik sering kali melaksanakan tugas, mengadakan perundingan, dan menyampaikan pandangan pemerintahnya di beberapa kesempatan yang penting dan berharga kepada pemerintah negara penerima.

Tugas perwakilan diplomatik yang kedua adalah proteksi artinya perwakilan diplomatik berfungsi melindungi kepentingankepentingan negara pengirim serta warga negaranya di dalam wilayah di mana perwakilan diplomatik diakreditasi kan dalam batas-batas yang diperbolehkan hukum internasional. Perlindungan itu juga harus pula diberikan oleh negara penerima kepada para pejabat diplomatik di negaranya.

Negosiasi atau perundingan merupakan tugas ketiga dari perwakilan diplomatik. Yang dapat duduk dalam sebuah perundingan pada umumnya adalah negara-negara yang berdaulat dan berkepentingan. Akan tetapi dapat diberlakukan satu pengecualian di mana apabila diizinkan oleh negara peserta yang lain, negara-negara yang belum merdeka dan mendapatkan kedaulatan penuh untuk duduk di perundingan. Seringkali jika perundingan itu dilakukan oleh utusan khusus, terutama untuk masalahmasalah yang bersifat teknis.

Tugas pelaporan merupakan hal yang utama bagi perwakilan diplomatik di negara penerima, termasuk tugas observasi secara seksama atas segala peristiwa yang terjadi di negara penerima, perwakilan diplomatik harus memberikan laporan mengenai kebijakan-kebijakan politik dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di negara penerima, demi kepentingan negaranya, asalkan laporan yang dibuat bukan merupakan tindakan spionase.

Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, perlu untuk memadukan seluruh potensi kerja sama daerah untuk menciptakan sinergi dalam melaksanakan hubungan luar negeri, mencari terobosan baru, menyediakan data yang diperlukan, mencari mitra di luar negeri, mempromosikan potensi daerah di luar negeri, memfasilitasi penyelenggaraan hubungan luar negeri, memberi perlindungan pada semua kepentingan nasional di luar negeri. Mengarahkan kerjasama agar lebih efektif. Hal inilah sebagai tugas perwakilan diplomatik berupa peningkatan hubungan persahabatan antar negara.

Pada saat yang dibutuhkan maka Presiden atau pemerintah berhak untuk menunjuk seorang yang ditugaskan sebagai Roving Ambassador jika Presiden atau pemerintah merasa mempunyai isuisu penting tertentu dan untuk kawasan tertentu. Seperti halnya Profesor Hasjim Djalal yang pernah diangkat sebagai duta besar keliling untuk hukum laut. Pada Januari 2020 Tantowi Yahya dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjalankan tugas sebagai Roving Ambassador To The Pacific. Roving Ambassador To The Pacific diharapkan dapat membantu menghadirkan Indonesia di kawasan Pasifik melalui pembangunan dan penguatan kerja sama di berbagai bidang. Sebagaimana diketahui, Indonesia tengah menyusun Outlook Indo-Pasifik. Outlook tersebut merupakan kerangka kerja dengan fokus terhadap beberapa bidang kerja sama yang relevan dengan perkembangan dinamika kawasan, yaitu maritim, konektivitas, dan agenda pembangunan berkesinambungan. Indonesia paham betul bahwa konsep ini dibuat karena banyaknya tantangan di kawasan, sehingga negara yang berada di kawasan Pasifik harus memperkuat kerja saman [13].

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Duta Besar maupun Roving ambassador memiliki hak kekebalan dan keistimewaan. Kekebalan diplomatik dalam bahasa asing mencakup dua hal yaitu

inviolability dan immunity. Inviolability yaitu kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Sedangkan immunity artinya kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata. [14]

Macam-macam kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang diberikan berdasarkan Konvensi Wina 1961 dikelompokkan menjadi: (1) Kekebalan terhadap diri pribadi: Menurut ketentuan Pasal 29 Konvensi perwakilan diplomatik tidak boleh diganggu gugat dan harus mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari negara penerima terhadap segala serangan atau gangguan, karena duta besar beserta stafnya bukanlah orang-orang biasa melainkan mewakili negaranya. Oleh karena itu, negara penerima berkewajiban memberikan segala macam kemudahan dan perlindungan fisik kepada mereka. (2) Kekebalan yurisdiksi: kekebalan yurisdiksi yang diatur dalam Pasal 31 Konvensi, merupakan akibat tidak boleh diganggu gugatnya seorang perwakilan diplomatik. Kekebalan yurisdiksi kriminal di negara penerima bagi perwakilan diplomatik sifatnya mutlak, dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diadili ataupun dihukum. Ketika seorang perwakilan diplomatik melakukan tindak kriminal di negara penerima maka terhadapnya tergantung dari pemerintah atau kepala perwakilannya untuk menanggalkan kekebalan diplomatik perwakilan diplomatik tersebut. (3) Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi: seorang perwakilan diplomatik tidak diwajibkan untuk menjadi saksi di muka pengadilan negara setempat, baik yang menyangkut perkara perdata maupun perkara pidana (Pasal 31 ayat (2) Konvensi). Walaupun tidak terdapat kewajiban padanya untuk menjadi saksi, namun seorang perwakilan diplomatik dapat dengan sukarela menjadi saksi di depan pengadilan guna menjaga hubungan baik antara negara pengirim dan negara penerima, terhadapnya pemerintah negara pengirim dapat secara khusus menghapus atau menanggalkan kekebalan diplomatik tersebut

dengan pernyataan yang jelas dan tegas. (4) Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman: pengakuan secara universal mengenai kekebalan diplomatik yang meliputi tempat kediaman dan tempat kerja atau kantor perwakilan diplomatik secara rinci terdapat dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961: (1) The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter them, except with the consent of the head of the mission; (2) The receiving state is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any instrusion or demage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity. (3) The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from serch, requisition, attachment or execution.

Hal serupa ditekankan pada Pasal 30 ayat (1) Konvensi Wina 1961: (1) The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the sole inviolability and protection as the premises of the mission; (2) His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Dengan adanya teori extraterritorial yang menganggap bahwa kediaman dan gedung perwakilan merupakan wilayah yang dianggap berada di luar wilayah negeri penerima sehingga berlaku hukum dari negara pengirim. Dengan demikian, tempat kediaman dan tempat kerja perwakilan diplomatik tidak dapat diganggu gugat atau inviolable karena merupakan bagian dari daerah teritorial negara pengirim.

Negara penerima dibebankan suatu kewajiban khusus dalam hubungan kekebalan dari gedung perwakilan asing untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu guna melindungi tempat kediaman dan gedung perwakilan terhadap setiap pemasukan yang tidak sah ke dalam gedung tersebut atau perbuatan perusakan dan melindungi dari perbuatan pengacauan terhadap ketentraman dari perwakilan asing atau perbuatanperbuatan yang dapat merugikan kehormatan negara pengirim.

(5) Kekebalan korespondensi (diplomatic bag) Seorang perwakilan diplomatik memiliki kekebalan komunikasi yang terdapat dalam: Pasal 27 ayat (1): The receiving state shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the government and the other mission and consulates of the sending state, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and massages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving state. Pasal 27 ayat (2): The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its fuctions.

Diplomatic bag merupakan salah satu kekebalan perwakilan diplomatik dalam bidang korespondensi, yang sangat bisa diandalkan keamanannya untuk pengiriman barang-barang yang konfidensial dibanding alat komunikasi lain. Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) Konvensi Wina 1961 menyebutkan:

Pasal 27 ayat (3): *The diplomatic bag shall not be opened or detained.* Pasal 27 ayat (4): The packages constituting the diplomatic bags must wear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles interned for official use.

Suatu barang perwakilan diplomatik disebut diplomatic bag jika mempunyai tanda luar yang jelas mengenai sifatnya. negara pengirim diminta mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah melalui diplomatic bag memasukan barang apapun selain yang digunakan untuk kepentingan resmi. negara penerima dan negara transit diminta untuk memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi pengiriman yang aman dan cepat, serta penyerahan diplomatic bag dan membebaskannya dari semua pungutan selain biaya penyimpanan ataupun transportasi. (6) Hak keistimewaan perwakilan diplomatik, antara lain: Pembebasan dari Pajak, berkaitan dengan kekebalan dari pejabat perwakilan diplomatik, maka mereka tidak tunduk pada supremasi teritorial

dari negara penerima, oleh karena itu mereka terbebas dari pajakpajak pribadi langsung. Para pejabat perwakilan diplomatik tidak membayar pajak di negara akreditasi karena dari segi prinsip, pembayaran pajak merupakan kepatuhan dan keterikatan kepada negara. Pajak-pajak hanya dipungut oleh negara terhadap warga negara atas dasar prinsip kedaulatan territorial. Oleh sebab itu, pajak tidak dapat dikenakan pada perwakilan diplomatik maupun terhadap gedung perwakilan, kecuali pajak-pajak lokal atau pembayaran jasa-jasa yang diberikan kepada perwakilan.

Pasal 34 Konvensi berisikan ketentuan tentang pembebasan pajak seperti pajak barang bergerak atau tidak bergerak, pajak pusat, daerah dan kotamadya, tetapi ketentuan bebas pajak itu ditandai dengan banyak pengecualian seperti pajak tidak langsung, harta milik pribadi tidak bergerak yang terletak di negara penerima, pajak-pajak tanah milik, pajak atas penghasilan pribadi yang bersumber di negara penerima, biaya yang dipungut atas jasa khusus dan biaya pendaftaran, pengadilan dan pencatatan.

SIMPULAN

Roving Ambassador atau Duta besar keliling merupakan seorang diplomat berpangkat tertinggi atau menteri yang ditugaskan untuk mewakili negara pengirim di negara penerima. Tak seperti duta besar residen yang biasanya terbatas pada satu negara atau kedutaan besar, Roving Ambassador dipercayakan untuk beroperasi di sejumlah negara tertanggal, wilayah atau terkadang menduduki kursi di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.

Jika duta besar diangkat berdasarkan prosedur pengirim surat terlebih dahulu kepada negara penerima, kemudian negara penerima harus merespon dengan apa yang disebut agreement, kemudian Presiden mempersiapkan surat kepercayaan untuk diserahkan oleh duta besar terkait kepada kepala pemerintahan

negara penerima. Setelah diterima credential tersebut barulah dubes tersebut efektif bekerja atau official sebagai representasi presiden, rakyat dan juga pemerintah Republik Indonesia. Sementara roving ambassador tidak memiliki agreement maupun credential dari presiden. Karena dia tidak diakreditasikan secara khusus ke negara-negara tersebut.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Duta Besar maupun Roving ambassador sama-sama memiliki hak kekebalan diplomatik mencakup dua hal yaitu inviolability dan immunity berdasarkan Konvensi Wina 1961 Pasal 20 hingga pasal 28 yang meliputi (1) Kekebalan terhadap diri pribadi; (2) Kekebalan yurisdiksi; (3) Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi; (4) Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman; (5) Kekebalan korespondensi (diplomatic bag); (6) Pembebasan dari Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. H. Prof. Dr. Widodo, S.H., Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi. Malang: Laks Bang Justisia, 2009.
- [2] Suryokusumo Sumaryo, Hukum Diplomatik, Teori dan Kasus. Bandung: Alumni, 2013.
- [3] S. Soekanto, S., & Mamudji, Penelitian Hukum Normatif,: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- [4] F. S. Istanto, *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Ganda, 2007.
- Prof. Dr. Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan [5] *R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- [6] B. Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Jakarta: Alumni, 2005.
- [7] S. dan H. N. W. Widagdo, Hukum Diplomatik dan Konsuler. Malang: Bayumedia Publising, 2008.

- [8] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Justitia Study Group, 1986.
- [9] LEE H. BURKE, AMBASSADOR AT LARGE: DIPLOMAT EXTRAORDINARI. The Hague, Netherland's: Martinus Nijholl.
- [10] T. A. Dahlan, Achmad; Siregar, Cara Jitu Jadi Diplomat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [11] A. Berta, "duta-besar-keliling-ri-adalah-sosok-wanita-indowww.kompasiana.com," nesia-perkasa-ibu-supeni @ kompasiana.com, 2020.
- [12] V. J. Candraditya and J. Simanjuntak, "Tantowi Yahya Ungkap Perbedaan Antara Jadi Dubes Biasa dengan Dubes Keliling RI Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tantowi Yahya Ungkap Perbedaan Antara Jadi Dubes Biasa dengan Dubes Keliling RI, https://www.tribunnews. com/nasional/2," Tribunnews, 2020.
- [13] D. A. Nadia Riso, "tantowi-yahya-ditunjuk-sebagai-duta-besar-keliling-ri-untuk-pasifik-1sbyCYVDw4k **@** kumparan.com," kumparan.com, 2020.
- [14] S. A.K, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.